

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana sebuah kumpulan, perusahaan akan mengalami berbagai kondisi, yaitu pertumbuhan dan perkembangan secara dinamis, berada pada kondisi statis, dan mengalami proses kemunduran atau pengerutan. Dalam rangka tumbuh dan berkembang ini, perusahaan bisa melakukan ekspansi bisnis dengan memilih salah satu di antara dua jalur alternatif, yaitu pertumbuhan dari dalam perusahaan dan pertumbuhan dari luar perusahaan.¹ Pertumbuhan internal adalah ekspansi bisnis yang dilakukan dengan membangun bisnis atau unit bisnis baru dari awal. Jalur ini memerlukan berbagai tahap mulai dari riset pasar, desain produk, perekrutan tenaga ahli, tes pasar, serta pengadaan dan pembangunan fasilitas produksi/operasi sebelum perusahaan menjual produknya ke pasar. Sebaliknya, pertumbuhan eksternal dilakukan dengan membeli perusahaan yang sudah ada. Merger dan akuisisi adalah strategi pertumbuhan eksternal dan merupakan jalur cepat untuk mengakses pasar baru, produk baru tanpa harus membangun dari awal.

Merger merupakan salah satu strategi usaha ke depan yang bertujuan memperkuat permodalan perusahaan atau untuk tujuan kepemilikan perusahaan dengan penguasaan mayoritas saham.² Merger dalam sektor perbankan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang

¹ Budi Untung, *Hukum Merger* (Yogyakarta: Andi, 2019) hal.1

² Agus Budianto, *Merger Bank Di Indonesia Beserta Akibat-Akibat Hukumnya*, (Bojokerta: Ghalia Indonesia, 2004), hal.88

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, menyebutkan bahwa “Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa menglikuidasi terlebih dahulu”.³ Merger merupakan salah satu tindakan yang digunakan oleh bank-bank di Indonesia untuk memperluas jangkauan perusahaan, memperkuat modal dan menciptakan sinergi bank yang menjadi strategi usaha ke depan.

Perbankan di Indonesia dikelompokkan atas beberapa jenis yang dapat ditinjau dari berbagai aspek yakni dari segi fungsi, kegiatan devisa, kepemilikan, dan kegiatan operasionalnya. Lembaga perbankan yang melandaskan kegiatan operasionalnya digolongkan menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Bank konvensional merupakan bank yang kegiatan usahanya ialah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk pinjaman, dan memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti pengiriman uang dan penagihan surat berharga. Adapun bank syariah ialah bank yang menghimpun dana masyarakat dengan sistem tanpa bunga. Bank syariah tidak memberlakukan bunga uang seperti yang dilakukan bank konvensional. Negara Republik Indonesia merupakan negara dengan komposisi penduduk muslim yang cukup tinggi. Hal ini mengingat lebih dari 90% jumlah penduduk Indonesia mayoritas adalah muslim.⁴ Sehingga minat terhadap bank yang menjalankan prinsip-prinsip

³ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank*

⁴ Ely Masykuroh, Penduduk Muslim Sebagai Potensi Dasar Perbankan Syariah, (*Jurnal Ekonomi Islam* Volume 17, No.1 Tahun 2017), hal 132

syariah Islam cukup diminati oleh penduduk Indonesia. Bank umum syariah pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat pada tahun 1991.⁵ Bank ini beropersi berdasarkan Surat Izin Menteri Keuangan, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Perkembangan yang signifikan di dalam perundang-undangan perbankan syariah di Indonesia terjadi sejak 2008, yakni dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah. Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat akan jasa- jasa perbankan syariah ialah hal yang melatarbelakangi dikeluarkannya undang- undang tersebut.⁶

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UUPS) memberikan pengertian Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁷ Pasal 1 angka 7 UUPS memberikan pengertian Bank syariah yang lebih spesifik yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.⁸ Pengertian tersebut menyatakan bahwa bank

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia, 2009), hal.10

⁶ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018) hal.7

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁸ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan Syariah

syariah merupakan bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam.⁹

Bagi negara Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas muslim, mengharuskan bank syariah meningkatkan kemampuan perusahaan, terintergrasinya bank syariah akan memberikan tujuan yaitu perbaikan kesejahteraan rakyat, material dan spiritual, yang sesuai dengan Al Qur'an dan Hadist.

Keberadaan perbankan syariah berkembang pesat karena adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat.¹⁰ Hal tersebut seiring dengan berkembangnya sistem lembaga keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa.¹¹

Regulasi dibutuhkan dalam menjalankan dan mengendalikan bank syariah agar berjalan sesuai dengan yang ditujukan. Arief R. Permana dan Anton Purba berpendapat bahwa tujuan yang ingin dicapai dari diundangkannya undang-undang mengenai perbankan syariah antara lain untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.¹²

⁹ Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter* (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hal.223

¹⁰ H.Dadang Husen Sobana,M.Ag, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung : CVPustaka Setia, 2006), hal.281

¹¹ Setia Budhi Wilardjo, *Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Inonesia*, (*Majalah Ekonomi dan Bisnis*, Volume, 2 No.1 Tahun 2005), hal 4

¹² Arief R.Permana dan Anton Purba, Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah, (*Buletin Hukum Perbankan dan Kebank Sentralan*, Volume.6, No. 4 Tahun 2008), hal. 4

Pembaharuan kebijakan terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pembaharuan dalam bidang perbankan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/Pojk.03/2019 mengatur bahwa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, wajib memperoleh izin OJK. OJK sudah memberi persetujuan dengan mengeluarkan surat resmi Nomor : SR-3/PB.1/2021 dan Keputusan Dewan Komisioner Nomor 4/KDK.03/2021 tentang pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk, serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT Bank BRI Syariah Tbk, menjadi izin usaha dengan nama baru yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan telah dinyatakan akan efektif pada Februari 2021. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam upaya restrukturisasi perbankan bertujuan membentuk satu bank BUMN yang lebih besar, sehat dan kuat.¹³

Akan tetapi pasca pengumuman resmi merger Bank Syariah Indonesia sampai sekarang masih perlunya adaptasi terhadap sistem dan aturan yang baru, baik sistem pemnbukuan, sistem adiminstrasi, maupun sistem pelayanan terhadap nasabah. Seperti misal pasca merger, meskipun Bank Syariah Indonesia telah menjadi perusahaan perbankan yang besar, pelayanan mesin ATM relatif masih sangat kurang dikarenakan untuk mendapat pelayanan mesin ATM, nasabah masih

¹³ Sawitri Yulia Hartati, Analisis Yuridis Terhadap Perbankan Nasional Dalam Praktek (studi kasus pada Bank Mandiri, (*Jurnal Penelitian UMJ*, Volume.6, No.3, Tahun 2000), hal.297

harus pergi ke kantor cabang. Tidak seperti bank-bank besar lain seperti bank BRI, BNI, dan Mandiri yang sekarang mesin ATM bisa dijangkau dimanapun tanpa harus pergi ke kantor cabang. Selain itu, kebijakan merger Bank Syariah Indonesia dapat membawa dampak yang besar bagi pertumbuhan dan kestabilan perekonomian negara Indonesia. Setiap dampak positif pasti juga terdapat dampak negatif. Setiap perbuatan hukum juga akan menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu dengan beberapa uraian diatas, peneliti tertarik memilih tema ini untuk dijadikan penelitian tesis yang berjudul **“Kebijakan Merger Bank Syariah Indonesia Dalam Persaingan Usaha Jasa Perbankan Di Indonesia”**. Harapannya dapat diperoleh jawaban yang komprehensif atas kebijakan merger ketiga bank syariah milik pemerintah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan merger bank syari'ah indonesia?
2. Bagaimana kebijakan merger bank syariah Indonesia dalam persaingan usaha jasa perbankan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan merger pada bank syari'ah indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan merger bank syariah Indonesia dalam persaingan usaha jasa perbankan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat teoritis, diharapkan :
 - a. Untuk menambah wawasan mahasiswa hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) dalam bidang hukum Perbankan, terkhusus yang berhubungan dengan merger perbankan di Indonesia.
 - b. Sebagai salah satu bahan kajian oleh kalangan akademis dalam mempelajari merger di Indonesia.
2. Manfaat Praktis, diharapkan :
 - a. Bagi bank syari'ah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi bank syariah Indonesia terhadap upaya yang dilakukan dalam peningkatan kualitas perusahaan terutama dalam pelayanan terhadap nasabah dan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi untuk menjadikan bank syari'ah Indonesia terbesar secara nasional maupun secara global.

b. Bagi nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas terutama para nasabah mengenai Kebijakan merger bank syaria'ah Indonesia dalam persaingan usaha perbankan di Indonesia.

c. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan oleh pemerintah maupun pihak legislatif untuk memperbaharui peraturan hukum yang berkaitan dengan merger bank.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk meningkatkan peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai topik-topik yang berkaitan dengan penelitian ini, baik yang bersifat melanjutkan atau melengkapi.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah penafsiran dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut :

1. Definisi Konseptual

a. Kebijakan merger

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu

pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.¹⁴ Sedangkan merger adalah suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan saja, dimana perusahaan tersebut mengambil dengan cara menyatukan saham berupa aset dan non aset perusahaan yang dimerger.¹⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa Kebijakan merger adalah suatu rangkaian konsep dan azas yang menjadi rencana untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan melalui opsi merger atau penggabungan.

b. Bank Syari'ah Indonesia

Bank Syari'ah Indonesia adalah bank syari'ah terbesar di Indonesia yang merupakan hasil penggabungan (merger) dari tiga bank syariah dari Himpunan bank milik negara (Himbara) yaitu PT. Bank BRI Syari'ah (BRIS), PT. Bank Syari'ah Mandiri (BSM), dan PT. Bank BNI Syari'ah (BNIS) yang resmi beroperasi pada 1 Februari 2021.¹⁶

c. Persaingan Usaha

Persaingan usaha dalam kamus manajemen adalah usaha dari dua pihak atau lebih suatu perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga yang paling menguntungkan.¹⁷

2. Definisi Operasional

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Kebijakan*, diakses pada tanggal 07 Juni 2022

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal.2.

¹⁶ Jurnal, Kuta Karmila Dkk, *Efisiensi Keputusan Merger Tiga Bank Syariah di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis UIN Fatmawati Soekarno, 2022.

¹⁷ B.N. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 276.

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dari “Kebijakan Merger Bank Syari’ah Indonesia dalam Persaingan Usaha Jasa Perbankan di Indonesia” adalah kebijakan pemerintah untuk melakukan merger pada 3 bank syari’ah Indonesia milik Himbara yaitu BRIS, BNIS, dan BSM menjadi 1 bank Syariah Indonesia yang merupakan langkah untuk memperkuat sistem perbankan syariah di Indonesia supaya bisa bersaing dalam lingkup perbankan syariah secara global.

F. Metode Penelitian

Ada beberapa hal terkait metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.¹⁸ Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta sebenarnya dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Metode Penelitain Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenadamedia Group, 2018) hal .3

dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka¹⁹, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ilmiah terdapat beraneka ragam jenis penelitian. Dari sekian banyak jenis penelitian, khususnya penelitian hukum yang dipilih oleh peneliti adalah :

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian studi kebijakan. Menurut Sudarman Danim, penelitian kebijakan adalah penelitian yang dimaksudkan untuk membuat kebijakan dalam rangka pemecahan masalah sosial. Penelitian kebijakan juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendukung kebijakan. Kekhasan penelitian kebijakan terletak pada fokusnya, yaitu berorientasi kepada tindakan untuk memecahkan masalah sosial yang unik, yang jika tidak segera dipecahkan akan memberikan efek negatif yang sangat luas.²⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya serta menganalisis fakta secara cermat tentang merger pada bank syariah Indonesia.

3. Data Sekunder

¹⁹ Soerjono Soekamto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

²⁰ Sudarman Danim, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 23.

Materi dalam tesis ini diambil dari data-data primer dan sekunder. Adapun data-data yang dimaksud adalah :

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.²¹ Bahan hukum primer yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah ketentuan perundang-undangan mengenai hukum perdata, khususnya hukum perbankan, hukum persaingan usaha, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hukum perusahaan. Bahan hukum primer terdiri dari: Peraturan Permerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pada tesis ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari pihak lain. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap praktisi atau pegawai bank syari'ah indonesia.

c. Bahan non hukum

²¹ Saebani Ahmad Beni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Pustaka Setia, 2008. Hlm. 08

Sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum dapat berupa buku-buku, internet, jurnal, ataupun laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Bahan non hukum tersebut dapat memperluas wawasan peneliti dan memperkaya sudut pandang peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²² Berdasarkan hal tersebut, metode yang digunakan penelitian ini adalah.

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain-lain.²³ Sedangkan dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang latar belakang objek penelitian yang didokumentasi dari sumber-sumber data lain yang peneliti ambil untuk menunjukkan penyusunan dalam pengumpulan data. Data yang diambil adalah dokumen-dokumen yang ada di dalam BSI dan perundang-undangan yang terkait tentang peraturan merger dalam perusahaan perbankan di

²² Suharsimi Arakunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*, (Jakarta : Rineke Cipta, 2010), hal.129

²³ *Ibid.* hal. 206.

Indonesia.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.²⁴ Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang dengan ingin memperoleh informasi dari seseorang dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan kepada Nasabah dan Karyawan pada Bank Syariah Indonesia KC Trenggalek.

5. Analisa Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.²⁵ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis isi dan analisis kritis.

Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya, analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan dalam data

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2016). hal. 92

²⁵ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung; Remaja Rosda Karya, 2001). hal. 191

ilmiah dengan tujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru dan menyajikan fakta.²⁶ Sedangkan Analisis Kritis adalah sebuah pandangan yang menyatakan peneliti bukanlah subyek yang bebas nilai ketika memandang penelitian. analisis yang sifatnya kritis umumnya beranjak dari pandangan atau nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh peneliti. Oleh karena itu, keberpihakan peneliti dan posisi peneliti atas suatu masalah sangat menentukan bagaimana teks/data ditafsirkan.²⁷

6. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.²⁸ Ada beberapa kriteria yang digunakan, yaitu :

a. Triangulasi

Mengecek keabsahan data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber lain. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan peneliti yaitu membandingkan data hasil wawancara mendalam serta dari dokumen-

²⁶ Klaus Krispendoff, *Analisis Isi Pengantar dan Teori Metodologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hal. 15

²⁷ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), hal. 59

²⁸ Ibid., hal. 324

dokumen yang berkaitan. Selain itu, peneliti menerapkan triangulasi dengan mengadakan pengecekan derajat kepercayaan beberapa subjek penelitian selaku sumber data dengan metode yang sama. Validitas eksternal dalam penelitian kualitatif merupakan persoalan empiris bergantung dengan kesamaan konteks, agar dapat dipahami orang lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode triangulasi, yaitu Triangulasi Sumber dan Triangulasi Metode :

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber dari dokumentasi dan wawancara

2) Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi dan interview untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai suatu informasi.